

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 13 TAHUN 2005**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai ketentuan Pasal 2 Peraturan pemerinatah Nomor 29 Tahun 2005 bantuan keuangan kepada Partai Politik membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
 - b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud dilakukan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, tentang Bantuan keuangan

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG **BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
7. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat kabupaten Ogan Ilir.
8. ketua adalah ketua-ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Ilir.
9. Sekretaris adalah sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten Ogan Ilir.
10. Bendahara adalah bendahara Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan Keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

**BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN**

Pasal 3

- (1) Bahwa Keuangan Kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diberikan segera berdasarkan jumlah perolehan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan APBN dan APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan ditingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan pimpinan kabupaten partai politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Ogan Ilir.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris dan sebutan lainnya yang sah harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V PENYERAHAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten dilakuakn oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan disertai Berita Acara sera Terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Ilir disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2005

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA